

Perdagangan Perempuan di Kabupaten Magelang

Darmadi

darmadi7@mail.ugm.ac.id

Agus Joko Pitoyo

jokokutik@yahoo.com

Abstract

Woman trafficking is one of the most complex crimes and an extraordinary crime that is difficult to eradicate. The practice of human trafficking, especially women and children has long been happening and has changed the form and pattern of victim screening from time to time. One form of victim screening is by impersonating the distribution of labor. The case of human trafficking is very apprehensive, in addition are increasing number of victims also forms of network of inter-traffickers quite neat. The modes of operation of woman trafficking actors are increasing sophisticated by including the authorities as their back up. This study was conducted to determine what factors causing the trapped victims of woman trafficking cases, what mechanisms were done and what kind of exploitation was done to the victims using qualitative method. Source of data from victims of woman trafficking and related stakeholders. Further triangulation method used in the analysis of research data to obtain conclusions of research results in the field. The results of this study indicate the lack of work experience to make easy victim of woman trafficking. The higher the necessities of life that are not accompanied by income make the victim easy to get snared. The lure of big salaries by traffickers is effect to recruitment of women trafficking. Falsification of identity and documents in this case aims to easy of traffickers in transferring victims of woman trafficking. Exploitation of victims is commonly used as housemaids without wages or long working hours.

Keywords: woman trafficking, employment, mechanism, exploitation.

Abstrak

Perdagangan perempuan merupakan salah satu tindak pidana yang sangat kompleks dan merupakan kejahatan yang luar biasa sehingga sulit untuk diberantas. Praktik jual beli manusia terutama perempuan dan anak sudah lama terjadi serta mengalami perubahan bentuk dan pola penjarangan korban dari waktu ke waktu. Salah satu bentuk penjarangan korban adalah dengan berkedok penyaluran tenaga kerja. Kasus perdagangan perempuan sungguh memprihatinkan, selain jumlah korban yang semakin besar juga terbentuk jaringan antar pelaku (*trafficker*) yang cukup rapi. Modus operasinya pelaku perdagangan perempuan semakin canggih dengan menyertakan pihak berwenang sebagai *back up* nya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang mengakibatkan perempuan terjerat kasus perdagangan perempuan, mekanisme apa saja yang dilakukan serta bentuk eksploitasi apa yang dilakukan terhadap korban dengan metode kualitatif. Sumber data berasal dari korban perdagangan perempuan serta *stakeholder* terkait. Analisis triangulasi dalam analisis data penelitian untuk memperoleh kesimpulan hasil penelitian di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan kurangnya pengalaman terhadap dunia kerja menjadikan korban mudah terjerat perdagangan perempuan. Semakin tingginya kebutuhan hidup yang tidak disertai dengan pendapatan membuat korban mudah untuk dijerat. Iming-iming gaji besar oleh para *trafficker* berpengaruh dalam perekrutan perdagangan perempuan. Pemalsuan identitas dan dokumen dalam kasus ini bertujuan untuk memuluskan *trafficker* dalam mentransfer korban perdagangan perempuan. Eksploitasi terhadap korban umumnya dijadikan pembantu rumah tangga tanpa upah ataupun waktu bekerja yang lama.

Kata kunci : perdagangan perempuan , ketenagakerjaan, mekanisme, eksploitasi

PENDAHULUAN

perdagangan perempuan merupakan permasalahan yang kompleks, karena perdagangan perempuan akar permasalahannya meliputi berbagai faktor seperti pendidikan, sosial, ekonomi, lingkungan yang semuanya itu menjadi pemicu orang terjerat kasus perdagangan perempuan. Masalah perdagangan perempuan merupakan masalah sosial yang luar biasa (*extra ordinary*) dan merupakan kejahatan yang sungguh memalukan dan mengancam eksistensi manusia sebagai makhluk yang berbudaya (sambutan Meutia Hatta dalam Tim ACILS dan ICMC, 2009).

Menurut Wijers dan Lap-Chew (1999) kelangkaan jumlah kasus perdagangan perempuan disebabkan beberapa hal yaitu: tidak ada riset yang sistematis, ada sejumlah definisi yang berbeda-beda mengenai masalah yang diselidiki, sifat perdagangan sebagai aktivitas ilegal yang dilakukan secara rahasia, ketidakacuhan pemerintah, tidak ada dokumen statistik pada sektor informal mengenai pekerjaan pembantu rumah tangga dan pekerja seks.

UU No.21/2007 mengatakan bahwa perdagangan perempuan adalah kejahatan perdagangan orang ketika seorang “merekrut, mengangkut, melabuhkan, mengirimkan, memindahkan atau menerima seseorang melalui ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekepan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, jeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang lain yang memiliki kendali atas seseorang, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut baik yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia. Permasalahan perdagangan perempuan tidak hanya permasalahan nasional saja akan tetapi merupakan permasalahan internasional yang terorganisir sehingga PBB mengeluarkan Protokol tentang perdagangan perempuan tahun 2000.

Pemerintah banyak menyediakan payung hukum dalam penanganan kasus perdagangan perempuan ini. Seperti yang

dikatakan Emi Farida S.H dalam wawancara yang merupakan pengelola LSM Sahabat Perempuan.

Kalau dari pemerintah sendiri dulu sebenarnya sudah ada mas sejak dulu sebenarnya tentang KUHP ada UU kejahatan terhadap kemerdekaan orang yaitu pasal 324-332 1997 itu seperti itu ya kemudian pasal 65 UU no 39 tahun 1999 tentang HAM. Sebenarnya pemerintah juga ada UU no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak gitu yaitu tentang apa ya kriminalisasi terhadap anak dan eksploitasi seks terhadap anak pasal 83 dan 88. Yaitu ada UU nomor 21 tahun 2007 tentang perdagangan orang ya kemudian ada juga UU no 14 2009 tentang pengesahan protokol sebagai pelengkap konvensi PBB yang menentang trafficking.

Hal serupa juga ditegaskan dalam Buku Saku untuk Pelayanan Korban Perdagangan Manusia di Indonesia antara lain:

1. UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Manusia.
2. UU No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
3. PP No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Perdagangan Orang.
4. PP No. 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
5. Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 10 Tahun 2007 tentang organisasi dan Tata Cara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara RI.
6. Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 3 Tahun 2008 tentang Mekanisme Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban TPPO pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA).
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI No.1/2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pusat Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak

Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/kota.

Payung hukum dalam pemberantasan dan pencegahan kasus perdagangan perempuan telah banyak disediakan dibuat untuk mencegah kasus ini. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir peluang pelaku perdagangan perempuan dalam menjalankan aksinya. Dimaksudkan pembuatan peraturan seperti ini untuk memberikan efek jera bagi pelaku perdagangan perempuan selain itu juga perlindungan korban dan saksi kasus perdagangan perempuan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pemacu penyaluran tenaga kerja menjadi kegiatan perdagangan perempuan (*trafficking*) serta menggali informasi tentang mekanisme kegiatan perdagangan perempuan itu dari perekrutan, penyaluran dan penempatan serta bentuk eksploitasi apa yang dilakukan pelaku perdagangan perempuan terhadap korban.

METODE PENELITIAN.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data lapangan secara *snow ball*. Cakupan informan yang diwawancarai diawali dengan keterangan orang perorang yang kemudian meluas cakupan informasinya dengan secara berantai dan terus menerus sehingga data lapangan yang diperoleh di lapangan jenuh.

Minimnya informasi dan sulitnya informan untuk dimintai keterangan merupakan kendala di lapangan. Sehingga penelitian ini melibatkan banyak pihak. Selain itu di lapangan ditemukan kondisi korban perdagangan perempuan yang tidak memungkinkan untuk diwawancarai mengharuskan peneliti harus mewawancarai pihak lain yang dianggap mengerti dan dekat dengan korban untuk menggali informasinya. Pengumpulan data melalui wawancara ini menggunakan *interview guide*. Selain lebih semi sistematis juga memudahkan dalam memberikan kerangka pengumpulan data.

Metode analisis ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif data-data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis

dengan cara menjelaskannya secara detail sesuai dengan kondisi dan informasi yang didapatkan di lapangan dan difokuskan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. John W. Creswell (2013) analisis data kualitatif meliputi:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis.
2. Membaca keseluruhan data.
3. Menganalisis lebih detail dengan triangulasi data.
4. Pendeskripsian hasil triangulasi.
5. Interpretasi atau memaknai data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyak faktor yang menjadi alasan mengapa perempuan bisa terjerat kasus perdagangan perempuan. Faktor yang paling utama adalah tingkat ekonomi keluarga korban yang umumnya masih terbilang kurang. Dari data historis diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Magelang pada kurun waktu 2010 sampai dengan 2013 mengalami fluktuasi. Antara tahun 2010-2011 meningkat sebesar 1.14 persen. (peraturan Bupati nomor 17 tahun 2015) Semakin hari kebutuhan hidup semakin naik dan tidak dibarengi dengan pendapatan sehingga mengharuskan perempuan memutar otak bagaimana kebutuhan itu harus terpenuhi. Tidak jarang perempuan menjadi tulang punggung keluarga. Selain kebutuhan hidup yang selalu naik faktor lain yang berpengaruh terhadap kasus perdagangan perempuan adalah tingginya biaya pendidikan. Orang tua yang ekonominya rendah biasanya membiayai anaknya hanya sampai tingkat SMP setelah itu anaknya disuruh untuk bekerja. Selain karena biaya tinggi juga supaya anak bisa menghasilkan anak bekerja. Pekerjaan yang sering dilakukan umumnya adalah pembantu rumah tangga (PRT).

Pekerjaan sebagai PRT di kota umumnya adalah anak perempuan setelah lulus SMP. Karena pendidikan setingkat SMA dianggap sesuatu yang sulit bagi orang desa karena keterbatasan biaya dan jarak yang jauh. Hal yang mempengaruhi anak-anak usia sekolah sudah bekerja di daerah pedesaan adalah karena pandangan orang tua mengenai tidak pentingnya pendidikan. Dengan anak

bekerja maka akan anak menghasilkan uang sedangkan sekolah akan menghabiskan uang. Kondisi ini juga sangat dirasakan oleh anak perempuan karena bagi pemikiran masyarakat desa sekolah tinggi untuk anak perempuan ujung-ujungnya adalah menikah dan mengurus anak.

Masyarakat ekonomi rendah dan kurang terdidik dan biasanya dijadikan PRT sesuai skill nya to (Bapermaspuan Kab. Magelang)

Kasus perdagangan perempuan di Kabupaten Magelang umumnya dilakukan dengan kedok penyaluran tenaga kerja. Mayoritas korban perdagangan perempuan di Kabupaten Magelang di atas 35 tahun dengan kondisi ekonomi yang sulit. Kondisi korban yang bingung terhadap kondisi ekonomi yang serba sulit dimanfaatkan oleh calo dengan iming-iming gaji besar. Minimnya pengalaman dan pengetahuan korban terhadap dunia kerja juga merupakan faktor pemacu korban terjatuh kasus perdagangan perempuan.

Yo jenenge rumah tangga ki rejeki yo mas kadang ono njuk ra ono kan dadi ana coba sing luar biasa sampai seakan-akan aku arep mangan we raiso utangku akeh, tenan aku raisin mas jujur. Anakku piye nek aku ralungo utangku tambah okeh. Asline aku kan Pringsurat mas Temanggung njuk suami orang Keditan. Nek kepepete aku kon nekan-nekan kok iki kok iki suami yo ndak berani to mas wong aku ikut, rikuh to. Saiki lak akeh to mas wong cerai goro-goro ekonomi. Njuk kepengene aku koyo ngopo nyelametke keluarga utangku rung lunas anakku biso sekolah bali lek warung duwe modal dewe. Pye penyelametke hidup keluarga ben ura terpuruk ora utang utang sing mesake bocahe (Korban BR)

Kondisi seperti BR di atas merupakan kondisi yang serba sulit dan memaksa korban untuk bekerja untuk membantu pendapat suaminya dan memperbaiki kondisi keluarganya. Kondisi demikian juga dialami AM, AM juga dimanfaatkan kondisi sulitnya oleh calo yang juga merupakan tetangganya sendiri.

Sakderenge tindak mrika pekerjaane kula nggeh buruh nggepuk watu, buruh tanem, tandur pari, matun kembang, nggeh werni-werni pendamelan. Bapak nggeh mung buruh macul, serabutan mas. Pancen tiyang mboten

gadah niko neg mboten buruh nggeh mboten enten. Kula niku kerja teng Malaysia nika nggeh ajeng pados masa depan, ndandani gubuke (korban AM).

Perekrutan korban di Kabupaten Magelang terbilang mudah selain karena pelaku mengetahui kondisi korban yang serba sulit secara ekonomi dan iming-iming gaji besar juga pelaku perekrutan adalah orang sekitar korban.

Mbak ika ingkang nyalurke kula, nggeh sedherek mriki daleme sebelah mbak Emi. Ngenten ...(Ibu Asmiyati meniru ajakannya mbak ika) sampean kerjo nangg Malaysia, gajine mung di potong tiga bulan). Janjine awal niku, gajine 3 juta perbulan diparingi wekdal 2 tahun (kontrak selama 2 tahun. (korban AM).

Korban yang berhasil direkrut kemudian diangkut. Dalam proses ini biasanya pelaku perdagangan perempuan memalsukan identitas korban. Selain untuk menghilangkan jejak korban pemalsuan dokumen ini juga bertujuan untuk mempermudah korban lolos syarat dalam bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku perdagangan perempuan dalam operasinya merupakan operasi yang rapi dan terstruktur. Seperti yang dijelaskan oleh Indarti (Sekretaris Disnakertrans) bahwa pemalsuan identitas dilakukan oleh para calo dan umumnya calon korbannya dipekerjakan ke luar negeri.

Korban-korban trafficking di luar negeri biasanya identitasnya dipalsukan oleh oknum calo sebelum berangkat, misalnya korban trafficking A berasal dari Magelang, namun saat akan diberangkatkan alamatnya dipalsukan menjadi Wonosobo, sehingga data korban trafficking tidak sesuai. Biasanya pengirim TKI ilegal berasal dari Cilacap, Wonosobo dan Purwokerto. Pernah ada kasus yang terjadi di Sukabumi. Penduduk Sukabumi katakanlah berjumlah 1.000.000 jiwa, namun TKI yang dikirim ke luar negeri berjumlah 1.000.100 jiwa. Ada ketidakcocokan data. Hal ini mengindikasikan adanya penyelundupan calon TKI dari luar kota ke Sukabumi. Apabila ditelusuri lebih lanjut, tidak mungkin dari seluruh penduduk mulai dari bayi, anak-anak, dewasa sampai penduduk lanjut usia semuanya dikirim ke luar negeri. Ternyata, para calo TKI ini mengambil calon TKI trafficking dari luar daerah Sukabumi dan

kemudian alamat para calon TKI dipindahkan atau dipalsukan menjadi alamat di Sukabumi. Hal ini menandakan kurangnya kontrol dari Dinas Tenaga Kerja beserta dinas-dinas lain maupun dinas dibawahnya seperti kelurahan dan kecamatan dalam melihat fenomena pengiriman TKI ke luar negeri. (ldt, Sekretaris Disnakertrans Kabupaten Magelang)

Pemalsuan dokumen dilakukan oleh para calo perdagangan perempuan tidak hanya pada level pemalsuan pada visa korban akan tetapi juga surat ijin bekerja dan surat ijin dari kelurahan untuk bekerja di luar negeri. Hal ini terjadi pada korban AM. Pemalsuan di kelurahan dilakukan dengan penyalahgunaan wewenang keluarga pelaku yang kebetulan menjadi perangkat desa korban tinggal untuk meluncurkan target operasinya. Selain memalsukan identitas korban pelaku kerap menyita identitas serta alat komunikasi korban. Hal ini bertujuan untuk mempersulit korban dalam melarikan diri saat pemindahan maupun menempatkan korban kepada calon majikannya.

.... tetapi belum bisa karena HP, KTP sama surat-surat berharga milik saya masih disita di penampungan Batam (Korban ISB).

Korban ISB, AM, BR dan SP semuanya mengalami pemalsuan dokumen dan dengan cara yang ilegal. Meski dari rumah membawa dokumen resmi akan tetapi dalam prosesnya dokumen resmi tersebut disita oleh calo/agen penyalur. Seperti BR dari rumah yang membawa surat-surat resmi lengkap akan tetapi dalam perjalanannya dokumen tersebut disita agen penyalur. Dan dalam proses medical check-up BR tetap diloloskan kerja meski pada kenyataannya BR dalam kondisi sakit.

Proses pemindahan korban menuju calon majikannya cukup beragam. Umumnya menggunakan jalur darat dan laut selain karena aksesnya mudah juga prosedurnya tidak seketat melalui jalur udara. Berbeda dengan korban AM yang pemindahannya melalui transportasi udara. Jalur udara oleh AM dilakukan dari Jogja sampai ke Batam, dari Batam korban AM dipindah

menggunakan transportasi laut menuju Johor Malaysia.

Kula menyanje mboten di dereki mbk ika, namung dugi Jogja (Adi Sucipto). Kula numpak pesawat dugi Batam, terus di petuk prahu(Korban AM).

Sementara korban ISB menggunakan transportasi darat dan udara dalam pemindahannya sampai ditampung di Batam. Sedangkan dari Batam menuju Malaysia menggunakan transportasi laut.

Semua orang di penampungan dikawal naik ke travel ke bandara Cengkareng, dipaksa untuk naik pesawat tetapi jurusannya kemana saya tidak tahu menahu. Pesawat yang akan saya tumpangi adalah Lion air, dari masuk bandara dipandu sampai tempat duduk pesawat. Pokoknya kamu kerja, aman, seperti kata si makelar. Penerbangan sampai ke Batam lalu dijemput satu taksi bersama rombongan satu penampungan. Penampungan di Batam kondisinya jelek daripada di Jakarta, baik dari segi rumah, makanan dan penjaga penampungan. Setelah dari Batam, saya ditransfer ke Malaysia melalui jalur laut (naik kapal) dengan dikawal sama pengawal laki-laki. Sampai di Malaysia, saya ditempatkan di Malaka, yang memang dekat sekali dengan Batam, sekitar 20 menit dari pelabuhan Batam (Korban ISB).

Sedangkan korban BR dari rumah sampai tempat penampungan melalui jalur darat diantar oleh calo. Untuk korban SP belum diketahui karena kondisi SP yang mengalami gangguan jiwa pasca pulang dari bekerja di Malaysia.

Mekanisme pemindahan ini umumnya korban tidak membawa uang dan disarankan tidak membawa uang. Calo berdalih semua biaya akomodasi ditanggung pihak penyalur kerja. Sebenarnya hal ini adalah modus. Hal ini dilakukan oleh calo supaya calon korbannya apabila tidak cocok dan atau mengetahui dirinya dijual maka calon korban tidak akan mempunyai kapasitas untuk menghubungi atau melarikan diri dari penempatan tujuan korban.

Korban-korban perdagangan perempuan umumnya diperkejakan menjadi pembantu rumah tangga kecuali BR yang dijanjikan bekerja di klinik sesuai keahlian

sebelumnya dan belum sempat dipekerjakan karena BR belum sampai proses penempatan hanya sampai proses penampungan. Korban ISB, AM, dan SP diserahkan kepada majikan mereka. Sebelum sampai semua dokumen sudah disita oleh calo/agen korban.


ISB yang semula dijanjikan untuk bekerja di ruko di Jakarta ternyata dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Malaka, Malaysia. ISB dipekerjakan secara tidak layak dari pemberian makanan dan akomodasi lainnya. Selain itu juga ISB kerap diancam menggunakan senjata tajam oleh majikannya. Majikannya memperlakukan ISB seperti ini karena majikannya tahu bahwa perekrutan ISB tidak resmi dan majikannya merasa sduah membeli ISB dari calo/agen tersebut.

Korban AM diperkejakan sebagai pembantu rumah tangga di Johor Malaysia oleh tetangganya sendiri. AM berpikiran bahwa bekerja sebagai pembantu rumah tangga sama di luar negeri sama halnya bekerja sebagai pembantu rumah tangga di daerahnya hanya saja menurut AM gaji yang didapatkan lebih besar seperti yang dijanjikan tetangganya waktu menawarkan pekerjaan ke luar negeri kepada AM. Akan tetapi kenyataan yang dialami AM berbeda dengan harapannya. Am bekerja di majikannya di Malaysia dengan jam kerja yang panjang dan tidak digaji selama 10 bulan padahal perjanjian awal hanya dipotong gaji selama 3 bulan untuk akomodasi keberangkatan AM ke Malaysia. AM dipekerjakan dengan pekerjaan rumah tangga yang berat, selain itu juga waktu bekerja juga lama, melebihi standar pada umumnya. AM bekerja biasanya mencapai jam 2 pagi karena ada saja kerjaan yang harus dikerjakan AM dan karena pengawasan dari majikannya yang ketat.

Meskipun dalam pemberian makan terhadap AM baik dan tidak mendapat kekerasan secara fisik, akan tetapi kondisi tubuh AM terforsir dengan pekerjaannya. Seperti setiap hari harus mencuci mobil majikannya saat pulang kerja jam 12 malam padahal jam itu adalah jam istirahat. Kondisi tersebut diperburuk dengan adanya CCTV di setiap ruangan yang selalu mengawasi AM.

Pemasangan CCTV dipasang juga di kamar AM kecuali di kamar mandi AM.

Kondisi yang lebih menyedihkan dialami oleh korban SP. Pasca SP pulang dari Malaysia korban SP mengalami gangguan psikis dan depresi yang berat yang mengakibatkan SP mengalami gangguan jiwa. Sehingga informasi detail mengenai SP kurang didapat. Korban perdagangan perempuan di tempatkan di Malaysia (kecuali BR). Semakin jauh ditempatkan akan semakin sulit korban melarikan diri dari jeratan perdagangan perempuan. Untuk SP daerah penempatan kurang diketahui karena korban mengalami gangguan jiwa.



KESIMPULAN.

1. Kasus perdagangan perempuan di Kabupaten Magelang banyak yang belum terungkap karena korban enggan melapor terhadap pihak yang berwenang. Karena berbagai alasan seperti menganggap hal demikian sebagai aib, tidak ingin memperpanjang masalah dan tidak ingin bermasalah dengan orang besar karena notabene korban menganggap mereka masyarakat lemah kelas bawah.
2. Kasus perdagangan perempuan di Kabupaten Magelang umumnya korban rentan terhadap jeratan kasus perdagangan perempuan karena faktor ekonomi yang paling dominan. Sebagian besar korban berpendidikan menengah atas tetapi dari latar belakang keluarga yang ekonominya menengah ke bawah. Dalam perekrutannya korban dipalsukan identitasnya dan tidak melalui jalur resmi.
3. Penegakan hukum bagi pelaku perdagangan perempuan kurang maksimal selain karena korban yang enggan melapor,

kejahatan ini merupakan kejahatan yang terorganisir dan di *back up* oleh pejabat tertentu sehingga sulit untuk mengusutnya. Penyelamatan korban hanya sebatas pemulangan dan *follow up* nya sedangkan untuk pengusutan sampai tingkat pengadilan belum terlaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA.

Creswell, John W. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 17. 2015.

Tim ACILS dan ICMC. 2010. *Buku Saku Bagi Anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Magenta Fine Printing.

Undang-Undang Nomor 21. 2007.
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia.

Wijers, M. & Lap-Chew, L. 1999. *Trafficking in Women Forced Labour and Slavery-like Practices in Marriage, Domestic Labour, and Prostitution*. The Netherlands: Foundation Against Trafficking in Women.